

PERUBAHAN LANDASAN HUKUM INDUSTRI PERTAHANAN : UU INDUSTRI PERTAHANAN VS OMNIBUS LAW

Oleh:

Naafi Rahmatul Ummah Afifi¹⁾, Ida Bagus Made Putra Jandhana²⁾, Khaerudin³⁾

^{1,2,3}Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

¹naafififa@gmail.com

²putrajandhana@yahoo.co.id

³khaerudin@idu.ac.id

Abstrak

Perubahan landasan hukum industri pertahanan yang sebelumnya adalah UU No 16 Tahun 2012 dengan adanya pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, menyebabkan timbulnya revisi pada beberapa pasal yang terdapat di UU No 16 Tahun 2012. Oleh sebab itu perlu adanya pengkajian dan analisis mengenai perubahan landasan hukum industri pertahanan sebelum dan setelah pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitian ini dirancang guna memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana perubahan landasan hukum industri pertahanan yang sebelumnya adalah UU No 16 Tahun 2012 menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Serta deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Berdasarkan penelitian ini, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada Undang-Undang industri pertahanan. Terdapat revisi beberapa pasal yaitu, perizinan usaha serta keikutsertaan swasta dalam bersaing dalam produksi alat utama dan kepemilikan modal, serta pengurangan kewenangan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan).

Kata Kunci: Industri Pertahanan, UU Industri Pertahanan, Omnibus Law

1. PENDAHULUAN

Industri Pertahanan merupakan salah satu komponen vital dari kemampuan pertahanan. Industri pertahanan yang tangguh dan kuat mempunyai dampak terhadap pembangunan kemampuan pertahanan dan pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Dalam bidang pembangunan kemampuan pertahanan, industri pertahanan yang tangguh dan kuat menjamin pasokan kebutuhan alutsista dan sarana pertahanan secara berkelanjutan. Sehingga dapat mendukung komponen utama dalam pemenuhan peralatan pertahanan.

UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan telah memberikan pedoman dalam mengembangkan Industri pertahanan. Landasan hukum tersebut mewajibkan untuk menggunakan produk industri pertahanan, sehingga industri pertahanan mendapatkan kepastian menyusun rencana produksi dan rencana pengembangan teknologi. Landasan hukum tersebut juga mengamankan peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan yang dilakukan melalui penelitian dan perekayasaan lewat sistem nasional. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa penguasaan teknologi memang menjadi salah satu kunci penting dalam industri pertahanan dan masalah pertahanan negara secara umum.

Kemudian pada awal oktober 2020 dalam Rapat Paripurna disahkan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Omnibus Law yang baru saja disahkan turut mengatur mengenai industri

sektor pertahanan dan keamanan. Pada Omnibus Law Cipta Kerja menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana perubahan landasan hukum industri pertahanan yang sebelumnya adalah UU Nomor 16 Tahun 2012 dengan adanya pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja?

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Soemitro,1988). Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan Undang - Undang (Marzuki, 2010) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, melalui pendekatan ini, artikel ini membahas mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perubahan landasan hukum industri pertahanan (UU Nomor 16 Tahun 2012 versus UU Omnibus Law Cipta Kerja).

Langkah pertama dengan mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah. Kemudian mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan. Setelah itu, mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan. Dengan mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat menghasilkan kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundangan yang berlaku. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012

Menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dimaksud Industri Pertahanan adalah: “industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 10-14 disebutkan bahwa ada empat pengelompokan industri pertahanan. Pertama, industri alat utama yang berperan sebagai lead integrator untuk memproduksi alutsista sebagai pabrikan atau produsen (Tier 1) oleh BUMN. Kedua, industri komponen utama (main component) yang memproduksi bagian besar (sub sytem) dan penting dari alat utama (Tier 2) oleh BUMN maupun BUMS. Ketiga, industri komponen cadang/suku dan atau non-alutsista yang berfungsi sebagai industri penunjang (Tier 3) oleh BUMN maupun BUMS. Terakhir, industri bahan baku yang memproduksi bahan baku untuk digunakan di industri alat utama, industri komponen utama dan industri komponen/suku cadang (Tier 4) oleh BUMN maupun BUMS.

Dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2012 ini dapat memperkuat industri pertahanan kedepan dalam mencapai kemandirian dalam pengadaan alutsista TNI. Salah satu amanat dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 adalah pembentukan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) guna mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia. Tugas KKIP adalah menetapkan kebijakan industri pertahanan nasional pada tataran strategis, mengoordinasikan pengelolaan kebijakan industri pertahanan nasional, mengoordinasikan kerja sama internasional untuk membangun dan mengembangkan industri pertahanan nasional, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan

kebijakan industri pertahanan, menyusun dan membentuk rencana induk industri pertahanan jangka panjang, menetapkan standar produk industri pertahanan, dan menetapkan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Pepres Nomor 59 tahun 2003).

KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) merupakan organisasi pemerintah, khususnya pada kementerian pertahanan (Kemhan) yang bertugas untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi yang terkait industri pertahanan (Susdarwono, 2020). Sehingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang ada dapat mensinergikan dirinya agar mampu berperan dalam mendukung pengadaan alutsista untuk kebutuhan TNI di masa mendatang.

Undang – Undang Omnibus Law (Cipta Kerja)

Secara terminologi, kata Omnibus berasal dari Bahasa Latin, yaitu untuk semuanya. Berdasarkan *Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner* disebutkan omnibus artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan (A. Garner, 2004). Jika ditambahkan dengan kata Law, Omnibus Law merupakan hukum untuk semua. Dengan demikian, dalam konteks Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, maka dapat diartikan sebagai bentuk "satu Undang-Undang yang mengatur banyak hal".

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivetri Savitri, Omnibus Law diartikan sebagai sebuah Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menasar isu besar yang ada di suatu negara. “Selain menasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep “omnibus law” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistic (Manan, 1997).

UU Omnibus Law telah berkembang di negara *common law* dengan sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulation*) dan tumpang tindih (*overlapping*) (Putra, 2020). Dengan cara biasa, permasalahan tersebut akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan (Busroh, 2017).

Di Indonesia, omnibus law sempat digagas oleh Sofyan Djalil yang pada saat itu menjabat

sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Berdasarkan kondisi mendirikan bisnis usaha di Indonesia yang dinilai masih sulit dan berbelit-belit. Panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih lintas kementerian, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis adalah faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan bahwa regulasi yang banyak menghambat ekonomi dan investasi. Maka penyederhanaan regulasi melalui konsep omnibus law tentu adalah langkah yang tepat. Sebab omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.

Perubahan Landasan Hukum Industri Pertahanan (Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja)

UU Omnibus Law yang baru saja disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu mengatur beberapa sektor di dalamnya termasuk industri pertahanan. Sehingga adanya revisi terhadap UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan setelah pengesahan UU Omnibus Law. Revisi tersebut terjadi pada beberapa pasal. Berikut pasal-pasal UU Nomor 16 Tahun 2012 yang mengalami perubahan pasca pengesahan UU Omnibus Law (Fitri,2020).

Tabel 1. Perubahan terhadap UU Industri Pertahanan pasca UU Cipta Kerja

| No | UU Industri Pertahanan | UU Omnibus Law | Keterangan Perubahan Subtansi dalam UU Omnibus Law |
|----|---|--|--|
| 1 | Pasal 11 | Pasal 74 (1) | Industri alat utama pertahanan negara tidak lagi berupa badan usaha milik negara tetapi juga badan usaha milik swasta. Pemerintah tetap berperan sebagai lead integrator |
| 2 | Pasal 21 | Pasal 74 (2) | Penghapusan tugas dan fungsi KKIP dalam menentukan pemenuhan alpalhankam |
| 3 | Pasal 38 | Pasal 74 (3) | Kegiatan produksi melalui perizinan pemerintah pusat |
| 4 | Pasal 52 | Pasal 74 (4) | Kepemilikan modal atas industri alat utama dapat dimiliki oleh BUMS atas persetujuan menteri pertahanan |
| 5 | Pasal 55 s.d 56 & Pasal 67 s.d Pasal 69 | Pasal 74 (5 s.d 6) & Pasal 74 (7 s.d 10) | Kegiatan-kegiatan berupa ekspor, impor, pemasaran, dan produksi, dilakukan oleh instansi pemerintah dan wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. |
| 6 | Penambahan Pasal 69 A | Pasal 74 (1) | Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah. |
| 7 | Pasal 72 s.d Pasal 75 | Pasal 74 (12 s.d 15) | Perubahan frasa 'perizinan usaha dari menteri pertahanan' menjadi 'perizinan usaha dari pemerintah pusat' pada ketentuan-ketentuan pidana |

Sumber : (Fitri, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan perubahan regulasi salah satunya pelibatan swasta dalam pembuatan alutsista. Dengan terlibatnya pihak

swasta atau BUMS menjadikan sektor industri pertahanan lebih dinamis dan progresif dalam hal investasi. Dengan revisi pasal tersebut, swasta atau BUMS bisa ikut berkontribusi, berkeaktivitas, dan berinvestasi lebih besar bagi pertahanan negara. Namun tetap untuk kontrol seluruh kegiatan industri pertahanan nasional secara penuh dilakukan oleh Pemerintah yaitu Kementerian Pertahanan. Adapun untuk aturan turunan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.

Perubahan ini menyebabkan perdebatan kalangan masyarakat baik itu pro dan kontra. Connie Rahakundini Bakrie seorang pengamat militer berpendapat bahwa masuknya industri pertahanan swasta untuk investasi di Indonesia memberi dampak positif, khususnya dalam hal penghematan anggaran dan pencapaian teknologi pertahanan. Sedangkan, menurut anggota Komisi I DPR RI, Sukamta bahwa pelibatan pihak swasta berisiko pada kepemilikan modal dan pengawasan, karena berkaitan dengan arah kebijakan dan kerahasiaan data produksi alat utama pertahanan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2012 bahwa industri pertahanan harus menuju pembangunan kemandirian. Namun saat ini, industri pertahanan masih belum mencapai kemandirian karena sulitnya penyalarsan kapasitas industri pertahanan nasional dengan kebutuhan militer. Diharapkan dengan adanya pengesahan UU Omnibus Law akan membuka peluang baru industri pertahanan dalam upaya pembangunan kemandirian industri strategis nasional.

Perubahan Regulasi Industri Pertahanan

Pada Tabel 1 memberikan gambaran singkat mengenai aturan-aturan apa saja yang direvisi terkait industri pertahanan. Berdasarkan Tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan dalam regulasi industri pertahanan nasional. Pertama, keterlibatan swasta atau BUMS dalam Tier 1, yaitu diperbolehkan memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sebelumnya pada Tier 1 UU Nomor 16 Tahun 2012, hanya BUMN yang dapat memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal ini dikarenakan keistimewaan dari BUMN sendiri untuk memproduksi alutsista tersebut dan bersifat monopsoni. Namun dengan keistimewaan yang diberikan tersebut, BUMN masih belum bisa mencapai kemandirian dalam pemenuhan alutsista. Sehingga dengan adanya pengesahan UU Omnibus Law ini, mengizinkan swasta ikut berperan dalam Tier 1 dengan persetujuan kementerian pertahanan. Walaupun akibatnya proteksi terhadap industri pertahanan menurun, dengan pelanggaran perizinan tersebut. Namun diharapkan pemenuhan alutsista dapat tercukupi dan meningkatkan kemampuan daya saing BUMN menuju kemandirian.

Kedua, penguatan peran kementerian pertahanan dalam menentukan pihak-pihak swasta

yang akan memproduksi alutsista pada Tier 1, mengizinkan pihak lain menanamkan modal, serta perizinan kegiatan lainnya yang dijelaskan pada UU Omnibus Law. Ketiga, berdasarkan pasal 74 (2) UU Omnibus Law, adanya penghapusan tugas dan fungsi KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) dalam menentukan pemenuhan alpalhankam. Menyebabkan pengurangan kewenangan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) yang semula berwenang menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alutsista dan memberikan pertimbangan atas pemasarannya diahlikan pada kementerian pertahanan.

Pengaruh Perubahan terhadap Pembangunan Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Pengesahan UU Omnibus Law berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada industri pertahanan nasional. Salah satunya industri pertahanan nasional dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing. Diketahui bahwa pemerintah memperbolehkan investasi asing terhadap sektor industri pertahanan dan dibukanya status lead integrator kepada industri pertahanan swasta. Hal ini membuka peluang bagi adanya transfer teknologi terutama dari industri pertahanan asing dibidang produk maupun riset. Karena kita ketahui BUMN belum mampu memproduksi banyak jenis alutsista.

Transfer teknologi merupakan investasi teknologi bagi Indonesia dimasa depan. Walaupun investasi teknologi sangat menjanjikan butuh waktu panjang untuk menikmati hasilnya. Sehingga dengan adanya transfer teknologi ini dapat berdampak positif terhadap industri pertahanan. Selain itu, adanya investasi asing ini akan mengurangi beban permodalan sektor pertahanan, yang kita ketahui cukup besar anggarannya.

Sebelum disahkannya UU Omnibus Law, swasta atau BUMS tidak diperbolehkan memproduksi alutsista pada Tier 1. Namun setelah pengesahan, membuka peluang BUMS sebagai lead integrator pada produksi alutsista tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi BUMN agar dapat berdaya saing dengan BUMS. Di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa dengan adanya hal tersebut, adanya liberalisasi industri pertahanan yang membuat BUMN sulit berkembang. Maka perlu adanya penguatan peran Pemerintah untuk memproteksi industri pertahanan nasional dalam membina ke arah perkembangan dan kemandirian industri tersebut.

Kemandirian industri pertahanan sudah dicanangkan UU Nomor 16 tahun 2012, pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas mewujudkan kemandirian Industri pertahanan dengan menjembatani antara kebutuhan militer dan pengembangan industri strategis dalam negeri. Kemandirian industri pertahanan merupakan kemampuan memproduksi peralatan militer sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam menyeimbangkan

kebutuhan militer dengan kapasitas industri pertahanan. Diharapkan dengan adanya pengesahan UU Omnibus Law, membuka peluang Industri pertahanan untuk mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun deterrence effect terhadap negara lain.

Karena pada pengesahan UU Omnibus Law, adanya perubahan regulasi industri pertahanan. Dimana peran Kementerian Pertahanan menjadi sangat kuat untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Kementerian Pertahanan memegang peran penting dalam mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dalam memberikan persetujuan maupun perizinan terkait industri pertahanan. Disisi lain, kewenangan KKIP dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alutsista telah dihapuskan. Perubahan regulasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk membentuk aturan turunan yang mengatur sistem akuisisi pertahanan yang mengakomodir percepatan penguasaan teknologi pertahanan secara lebih komprehensif (Fitri, 2020).

4. KESIMPULAN

Pengesahan UU Omnibus Law cukup berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Beberapa pasal terdapat revisi yaitu, perizinan usaha serta keikutsertaan swasta dalam bersaing dalam produksi alat utama dan kepemilikan modal, serta pengurangan kewenangan KKIP. Revisi yang terjadi, mempengaruhi terhadap pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Sisi positifnya, perubahan tersebut akan meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional. Namun perlu adanya penguatan peran Kementerian Pertahanan dalam proteksi pada industri pertahanan dalam menentukan arah pengembangan kemandirian industri pertahanan kedepannya.

Kementerian Pertahanan juga perlu membentuk aturan turunan yang mendukung penguasaan teknologi industri pertahanan. Melalui peran pengawasan, DPR RI juga perlu terlibat untuk mengawal kemajuan dan kemandirian industri pertahanan nasional. Negatifnya, adanya resiko liberalisme industri pertahanan yang dapat mengancam perkembangan industri pertahanan serta dapat menjadi ancaman dan kedaulatan negara.

5. REFERENSI

- A Garner, Bryan. 2004. Black's Law Dictionary (Ninth Edition). West Publishing. Co.: USA.
- Busroh, Firman Freddy. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanian, ARENA

- HUKUM. Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 241.
- Fitri, Aulia. 2020. Pelibatan Pihak Swasta dalam Industri Pertahanan Nasional pada Undang-Undang Cipta Kerja. Info Singkat Vol. XII No.20 /II / P3DI / Oktober / 2020.
- Manan, Bagir. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja dan Sekretariat KKIP.
- Putra, Antoni. 2020. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 17 No. 1 - Maret 2020 : 1-10.
- Soemitri, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Susdarwono, Endro Tri; Setiawan, Ananda; Husna, Yonimah Nurul. 2020. Kebijakan Negara Terkait Perkembangan Dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1 Tahun 2020. e-ISSN : 2621-4105.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.